PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 2 September 2003 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN), sebagai hasil perundingan Bidang Jasa ASEAN), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-negara ASEAN;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on Services;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement of Services (Protokol Perubahan Perjanian Bidang Jasa ASEAN) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya Dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Ingrris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2004

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 164

PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, malaysia, Uni Myanmar, Republik Philipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, yang merupakan Negara-negara Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (selanjutnya disebut ASEAN);

MENGINGAT Perjanjian Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, dimana pada pasal 1 paragraph 3 mengatur bahwa semua negara-negara anggota harus berpartisipasi dalam perjanjian ekonomi intra ASEAN, dan sebagai pelaksanaan dari pada perjanjian ekonomi ini, dua atau lebih negara anggota dapat melaksanakan perjanjian tersebut terlebih dahulu jika negara-negara anggota lain belum siap;

MENGINGAT keputusan yang telah diambil dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) yang diselenggarakan di Genting Highland, malaysia pada tanggal 6 Juli 2002 untuk mempercepat liberalisasi perdagangan bidang jasa di antara

para Negara Anggota;

MENGINGINKAN untuk mempercepat liberalisasi perdagangan bidang jasa di ASEAN dengan melalui ASEAN-X formula, berdasarkan parameter yang telah disahkan dalam pertemuan AEM ke tigapuluh empat yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 12 September 2002;

MEMPERHATIKAN Perjanjian Bidang Jasa ASEAN (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 dalam pertemuan Para Pemimpin Negara ASEAN ke lima yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand dimana dalam Pasal II paragraph I mengatur bahwa dua atau lebih Negara Anggota dapat melaksanakan perjanjian terlebih dahulu apabila negara anggota lainnya belum siap untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian;

BERKENAAN DENGAN Pasal XII Perjanjian tersebut, yang memungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan;

MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

## PASAL 1

Perjanjian diubah dengan menambahkan pasal baru yaitu "Pasal IV bis" sesudah Pasal IV, sehingga dibaca sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal IV Perjanjian, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan perundingan untuk melakukan liberalisasi perdagangan bidang jasa sektor atau sub-sektor yang spesifik (selanjutnya disebut "Negara Anggota yang berpartisipasi"). Perluasan perlakuan khusus terhadap Negara Anggota lainnya atas dasar MFN dilakukan secara sukarela.
2. Negara Anggota yang berpartisipasi harus menginformasikan kepada Negara Anggota lainnya melalui Sekretariat ASEAN atas hasil perundingan-perundingan yang dilakukan, termasuk komitmen atas sektor atau sub-sektor yang dirundingkan. Negara Anggota lainnya diperbolehkan mengikuti perundingan di antara Negara Anggota yang berpartsipasi setelah melakukan konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3. Negara anggota yang tidak termasuk dalam pihak-pihak seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ikut serta dengan membuat komitmen yang sama atau yang dapat diterima oleh Negara Anggota yang berpartisipasi.
4. Negara Anggota yang berpartisipasi dapat melakukan perubahan parameter sektor atau sub-sektor spesifik yang akan diliberalisasikan atas persetujuan Negara-negara anggota yang berpartisipasi, dalam rangka meningkatkan liberalisasi perdagangan bidang jasa.
5. Perjanjian-perjanjian yang dihasilkan berdasarkan ayat 1 disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yag selanjutnya akan mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.

## PASAL 2

1. Protokol ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2004.
2. Protokol ini disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan

mengedarkan salinannya ke masing-masing negara anggota.

DISAKSIKAN yang memberikan tanda tangan di bawah ini, yang telah diberikan wewenang oleh Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal dua September 2003, dalam satu salinan berbahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

ABDUL RAHMAN TAIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Utama

Untuk Pemerintah Uni Mynmar

U KHIN MAUNG WIN

Deputi Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja

CHAM PRASIDH

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Filipina

MAR ROXAS

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

RINI M.S. SUWANDI

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Republik Singapura

B.G.(NS) GEORGE YON-BOON YEO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Demokrasi Rakyat Laos

SOULIVONG DARAYONG

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand

ADISASI BODHARAMIK

Menteri Perdagangan

Untuk Pemerintah Malaysia

RAFIDAH AZIZ

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

TRUONG DINH TUYEN

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Menteri Perdagangan Internasional